



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk pembangunan dan belanja negara. Dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2015, pajak diproyeksikan menyumbang 67% dari total penerimaan negara sebesar 1.201,7 triliun. Namun dalam perubahan pada APBNP, target pajak menjadi 1.244,7 triliun dan hanya terealisasi 81,5% dari target tersebut yaitu 1.294,25 triliun hingga Desember 2015 (Ariyanti, 2016).

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik (Lingga, 2012). Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan rutin. Maka, penerimaan pajak adalah faktor penting dalam berjalannya roda pemerintahan dan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Sejak reformasi perpajakan Indonesia tahun 1983, sistem perpajakan di Indonesia telah berubah dari *official assesment* menjadi *self assesment*. Sistem *self assesment* diterapkan atas dasar kepercayaan pihak otoritas pajak kepada Wajib Pajak (WP) (Rahayu, 2007, dalam Sukartha, 2014). Dengan sistem ini, wajib pajak diberikan independensi dalam menghitung, melaporkan, dan membayarkan sendiri pajak terutang. Konsekuensi dari sistem ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku otoritas pajak di Indonesia berkewajiban melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi pajak (Sari, 2014). Ada banyak upaya yang dapat dilakukan oleh DJP agar sistem *self assesment* dapat berjalan dengan efektif, salah satunya dengan melakukan intensifikasi penerimaan pajak.

Menurut Direktorat Jendral Pajak Fuad Rachmany, baru 3,6% badan usaha yang membayar pajak (Ramdani, 2011). Menurut Menteri Keuangan Agus Martowardojo, saat ini baru 2% dari total badan usaha di Indonesia yang membayar pajak (Wijaya, 2011). Kasus lain, ada indikasi tunggakan pajak Rp 77 triliun dalam 10 tahun terakhir. *Executive Director Center for Indonesian Taxation Analysis* (CITA) memaparkan hasil riset *Center for Indonesian Taxation Analysis* (CITA) yang menunjukkan bahwa sekitar 90% tunggakan berasal dari pajak penghasilan badan dan 10% pajak penghasilan pribadi non karyawan (Kontan, 2014).

Pajak yang dikenakan kepada orang pribadi dan badan adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan tersebut merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima ataupun diperoleh wajib pajak dalam satu tahun pajak.

Penghasilan ini dapat berupa penghasilan dalam negeri atau pun luar negeri. Pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP yang bersangkutan, dalam nama dan bentuk apapun (Ilyas, 2013)

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pajak penghasilan terdapat dalam dua pasal yaitu pasal 25 dan pasal 29. Pasal 25 adalah besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan sebesar pajak penghasilan terutang menurut surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak. Pasal 29 yaitu ketentuan wajib pajak untuk melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang menurut Undang-Undang sebelum surat pemberitahuan pajak penghasilan disampaikan dan paling lambat pada batas akhir penyampaian SPT Tahunan (Susanti *et al.*, 2014). Objek penelitian ini terbatas pada pajak penghasilan badan.

Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, wajib pajak badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, komanditer, lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Wajib pajak badan memiliki kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan. Kewajiban tersebut yaitu mendaftarkan diri sebagai wajib pajak badan dengan mendapatkan pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak, menghitung pajak terutang, melaporkan dan membayar pajak terutang tersebut kepada kas negara.

Dengan bertambahnya jumlah WP badan yang terdaftar, menunjukkan bahwa WP sudah mulai melaksanakan salah satu bentuk kewajiban perpajakannya. Dengan mendaftarkan diri menjadi WP badan dan mendapatkan NPWP, maka WP ini sudah memiliki kewajiban untuk melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya seperti melaporkan dan membayar pajak. Dengan kesadaran akan kewajiban tersebut, diharapkan WP badan akan melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila WP badan sudah melapor dan membayar pajak sesuai peraturan, penerimaan negara dalam sektor pajak tentu meningkat.

Maka, jumlah wajib pajak badan berpengaruh terhadap jumlah penerimaan pajak penghasilan badan. Menurut Susanti *et al.* (2014), Miarni (2015), Putra dan Hapsari (2015), dan Daniati (2014), jumlah WP badan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah WP mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Mahendra, *et al.*, 2014). Menurut Oktivani (2007), kepatuhan wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak dan telah melakukan kewajiban

perpajakannya, yaitu dengan melunasi dan melaporkan SPT masa dan tahunannya tepat waktu (Sari *et al.*, 2010). Kepatuhan merupakan syarat agar penerimaan pajak negara meningkat. Demi mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelunasan serta pelaporan Surat Pemberitahuan baik masa ataupun tahunan yang tepat waktu dan tepat merupakan bentuk kepatuhan wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan. Klepper dan Nagin (1989) mengatakan komponen kepatuhan wajib pajak terdiri atas kepatuhan mendaftarkan diri, kepatuhan membayar kewajiban pajak dengan tepat jumlah dan waktu, dan kepatuhan untuk melaporkan kewajiban pajak secara tepat jumlah dan waktu (Mahendra *et al.*, 2014). Ketika WP dinyatakan patuh dengan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan dan tidak melakukan manipulasi demi mengecilkan pembayaran pajaknya, maka penerimaan pajak penghasilan badan akan meningkat. Maka, tingkat kepatuhan wajib pajak mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan badan. Hal ini sejalan dengan penelitian Mahendra *et al.* (2014), Susanti *et al.* (2014), dan Suhendra (2010).

Selain itu, untuk menjaga agar WP tetap taat mengikuti peraturan perpajakan, maka dilakukanlah intensifikasi pemeriksaan terhadap WP yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan pajak dilakukan terhadap WP yang melaporkan SPT lebih bayar, mengajukan restitusi, menyampaikan SPT yang menyatakan rugi, tidak menyampaikan atau menyampikan SPT melampaui tenggat waktu, melakukan peleburan/penggabungan usaha, dan menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis resiko (Ilyas, 2013).

Menurut Guru Besar Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, dengan dilakukannya pemeriksaan diharapkan terjadi peningkatan kepatuhan, tidak hanya dari Wajib Pajak yang diperiksa, tetapi juga dari Wajib Pajak lainnya (Ilyas dan Richard, 2012).

Dengan pemeriksaan, diharapkan dapat menemukan bukti dari tindakan penyimpangan pajak dan menemukan indikasi adanya pajak terutang yang tidak dibayar. Jumlah pajak terutang yang tertunggak dalam SKPKB dan SKPKBT menunjukkan potensi penerimaan pajak negara yang sebenarnya dapat diterima dan diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dalam sektor pajak penghasilan badan. Karena atas pajak terutang yang tertunggak tersebut akan ditindaklanjuti dengan mengeluarkan surat pemberitahuan kepada WP ataupun selanjutnya dilakukan penagihan yang kemudian diharapkan dapat diterima pembayarannya dari WP. Maka, pemeriksaan pajak dapat mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan badan. Menurut Ratnasari *et al.* (2014) dan Susanti *et al.* (2014), pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

jumlah penerimaan pajak penghasilan badan. Namun menurut Suhendra (2010), pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Penagihan Pajak adalah rangkaian kegiatan fiskus (petugas pajak) yang dilakukan kepada penanggung pajak agar melunasi utang pajaknya berikut biaya penagihan yang timbul dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan dan/atau pemblokiran rekening, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita melalui lelang.

Penagihan pajak dilakukan dengan mengacu kepada produk hukum pemeriksaan pajak, seperti SKPKB, SKPKBT, dan Surat Tagihan Pajak, baru dilakukan penagihan terhadap WP. Dengan penagihan pajak, diharapkan WP yang menunggak membayar pajak terutang dapat melunasinya. Tindakan ini diharapkan dapat memberi kesadaran kepada WP untuk taat dalam membayar pajak. Karena dengan adanya kesadaran akan membayar pajak kepada negara, WP akan membayar tunggakan pajak, maka akan meningkatkan jumlah penerimaan negara dalam sektor pajak. Maka, penagihan pajak mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan badan.

Menurut Mahendra dan Sukartha (2014) menemukan bahwa penagihan pajak memiliki pengaruh positif terhadap jumlah penerimaan pajak penghasilan badan. Menurut Suhendra (2010) mengatakan bahwa kepatuhan WP badan memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Afriyanti (2010). Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dibanding dengan penelitian sebelumnya yaitu sebagai berikut.

1. Penambahan variabel independen jumlah wajib pajak badan yang mengacu pada penelitian Susanti *et al.* (2014) dan variabel penagihan pajak yang mengacu pada penelitian Mahendra dan Sukartha (2014).
2. Tahun penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tahun 2011-2014, sedangkan penelitian sebelumnya tahun 2004-2008.
3. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Tangerang Timur, sedangkan penelitian sebelumnya KPP Pratama Denpasar Timur.

Dengan latar belakang yang telah dipaparkan, maka skripsi ini diberi judul **“Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Tingkat Kepatuhan, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan”**.

1.2 Batasan Masalah

Mengingat luasnya topik yang dibahas, maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut:

1. Penelitian terbatas pada analisis pengaruh jumlah wajib pajak, tingkat kepatuhan, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.
2. Penelitian ini terbatas pada wajib pajak badan yang terdaftar pada KPP Pratama Tangerang Timur.

3. Penelitian ini terbatas pada wajib pajak badan yang terdaftar dari periode tahun 2011-2014.

1.3 Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian yang telah diungkapkan dalam latar belakang penelitian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah jumlah WP badan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan?
2. Apakah tingkat kepatuhan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan?
3. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan?
4. Apakah penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh jumlah WP badan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.
2. Mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh tingkat kepatuhan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.
3. Mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

4. Mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada:

1. Direktorat Jenderal Pajak, untuk dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan melalui pendidikan formal, penyuluhan, seminar pajak terpadu untuk memberikan pemahaman yang luas dan menambah kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Dan meningkatkan kualitas pelayanan pajak kepada WP. Serta sebagai sumber informasi bagi Ditjen pajak untuk mengetahui aspek aspek yang mempengaruhi jumlah penerimaan pajak penghasilan badan sebagai bahan evaluasi Direktorat Jenderal Pajak.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah kesadaran dan kepatuhan bagi para pihak terutama WP badan yang memiliki kewajiban membayar pajak penghasilan terutanganya.
3. Peneliti selanjutnya, agar dapat dijadikan sebagai bahan kajian penelitian selanjutnya mengenai pengaruh jumlah WP badan, tingkat kepatuhan, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan pajak penghasilan badan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.
4. Bagi peneliti, merupakan tambahan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penerimaan pajak penghasilan, terutama pajak

penghasilan badan, dan menambah kesadaran peneliti tentang pentingnya membayar pajak.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal-hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab. Adapun penelitian ini dibagi menjadi 5 bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan laporan.

BAB II : TELAAH LITERATUR

Dalam bab ini menjelaskan tentang landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka penelitian dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, dipaparkan hasil-hasil dari penelitian, dari tahap analisis, desain, hasil pengujian hipotesis dan implementasinya,

berupa penjelasan teoritik, baik secara kualitatif dan atau kuantitatif.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi simpulan dan saran. Simpulan merupakan jawaban atas masalah penelitian serta tujuan penelitian yang dikemukakan pada Bab I, beserta informasi tambahan yang diperoleh atas dasar temuan penelitian.

UMMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA